



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN

DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,

DAN BENDAHARA PENGELUARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076

TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa pejabat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656879/2023 Tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Masa tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

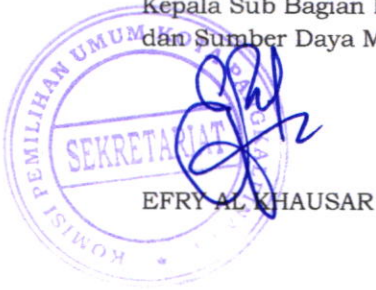
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

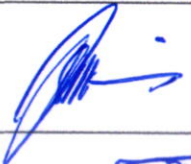
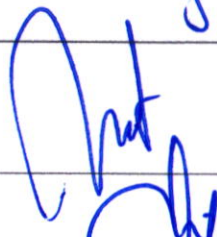
YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, DAN BENDAHARA PENGELUARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM PENGELOLA DIPA	SPECIMENT TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. YULIANA SANDRIANI NIP.196807201993122003	PEMBINA TK I / IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
2.	EKA OKTAVIANA, S.E. NIP.198210182009022002	PENATA TK I / III/d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
3.	M. MUZAIRIN, S.Kom. NIP.198606162010121010	PENATA / III/c	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	
4.	DINA AGITA, A.Md. NIP.198412122010122006	PENATA MUDA / III/a	BENDAHARA PENGELUARAN	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI